

Voter Participation in the Covid-19 Pandemic: Evidence from Elections in Bengkalis Regency 2020

Usman^{1*}, M. Saeri², Auradian Marta³

¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Indonesia

² Universitas Riau, Indonesia

*Correspondence Author: usman85.transparansi@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and find out about the forms of voter participation in simultaneous regional head elections during the Covid 19 Pandemic Period in Bengkalis Regency in 2020. As well as to find out what are the factors that influence voter participation. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis method, as well as through a phenomenological approach, where this research can be started by paying attention to and examining the focus of the phenomenon to be examined, which looks at various subjective aspects of the object's behavior, namely the people in Bengkalis Regency who have the right to vote in the 2020 regional elections in accordance with the provisions of the law. The findings in this study are that community participation in the implementation of the 2020 regional head election during the Covid 19 pandemic in Bengkalis Regency increased by 11.50% when compared to the 2015 regional head election as well as the 2010 regional head election. The factors increasing community participation This is due to economic factors, the socialization factor of the organizers, the awareness factor of the voters themselves and also the first time voters, the political trust factor, the trust factor in the candidates, and the mobilization factor carried out by the candidates through the winning team, campaign team, and so on to the people in Bengkalis Regency. However, from all of these factors, based on the results of the research conducted by the researchers, the main factor that led to an increase in voter turnout was money politics or gifts in other forms carried out by election participants.

Keywords: Voter Participation; Election; Covid 19 Pandemic

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas (Yandra, 2017).

Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem

dan kualitas penyelenggaran Pemilihan umum (Gaffar, 2012).

Dalam konteks Pemilihan Umum, keterlibatan pemilih secara langsung itu disebut dengan istilah partisipasi politik yang dalam pengertian umumnya adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Sostroadmojo dan Sudijono, 1995). Secara ideal, pemilu ataupun pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan (Yandra, 2019), secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.

Selain itu partisipasi politik juga dimaknai sebagai sebuah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Winardi (2005) mengemukakan bahwa “partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada porses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalanpersoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut”.

Adapun partisipasi pemilih dalam pelaksanaan sebuah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentunya menjadi tantangan utama bagi penyelenggaran Pilkada secara serentak yang gelar pada tahun 2020. Dimana Penyebaran wabah *Virus Corona* di Indonesia terus meningkat, bahkan di suatu wilayah tertentu angka penyebaran virus ini sangat tinggi bahkan ada wilayah yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sekarang pun di berbagai daerah menetapkan aturan yang berupa sanksi sosial ataupun denda bagi warga masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.

Berbagai macam tata cara penanganan penanggulangan Covid 19 tersebut yang dibuat oleh pemerintah bertujuan guna kembali dalam kehidupan yang normal. Dapat diketahui dan diingat bersama ada istilah latin yang dikemukakan oleh Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, terkait dengan *Solus Populi Suprema Lex Esto atau Salus Populi Suprema Est* yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kebanyakan masyarakat takut dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi *Covid-19*, boleh jadi ketakutan tersebut tidak didasarkan pada landasan yang kuat. Hal ini mengemuka ketika sebagian masyarakat yang sedang berdiskusi di media sosial atau di ruang-ruang tertentu yang menimbulkan kegelisahan terhadap penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.

Banyak asumsi dan pandangan-pandangan yang muncul terkait akan turunnya angka jumlah pemilih yang akan hadir pada hari H Pilkada serentak tahun 2020 karena faktor pandemi covid 19. Kalimat-kalimat pesimis mulai dari akan tidak lancarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 karena faktor kekecewaan masyarakat pada Pemilu 2019 sebelumnya, kondisi banyaknya penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal

dunia, dan ditambah lagi meningkatnya wabah virus covid 19 di waktu yang bersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis di Masa Pandemi Covid-19 dan juga untuk Mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bengkalis tahun 2020 dimasa pandemi covid 19.

Alasan memilih penelitian ini antara lain untuk membuktikan pendapat yang mengatakan bahwa Berdasarkan pengamatan para ahli di bidang kepemiluan pemilihan kepala daerah serentak pada masa covid 19 akan mempengaruhi jumlah partisipasi masyarakat. (Idea.int 2020). Namun pada faktanya jumlah partisipasi pemilih di kabupaten Bengkalis meningkat signifikan sebanyak 75% jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya pada tahun 2010 dan 2015 yang hanya dibawah 60% saja dari total DPT

2. Metode

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Ada beberapa jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Antara lain yaitu: Pendekatan fenomenologi, dimana Penelitian ini dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak di teliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Pendekatan etnografi, pendekatan etnografi memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pendekatan Historis, pendekatan ini memiliki fokus penelitian berupa

peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Bentuk Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Di Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara *Michael Rush dan Philip Althof* juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah sebagai sebuah usaha yang terorganisir yang dilakukan oleh para warga negara yang tujuannya adalah memberikan hak suara mereka untuk memilih para pemimpin-pemimpin mereka dan juga untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya sebuah kebijakan public (*Almond*, 2003).

Perilaku politik seseorang dalam memberikan suara dalam sebuah perhelatan pemilihan umum, sering dianggap sebagai sebuah bentuk partisipasi politik yang paling tua dalam sejarah politik modern. (*Almond, Gabriel A.*) Bentuk partisipasi ini tentunya dikaitkan antara kuantitas dan kualitas pemilih dengan tingkat partisipasi politik. Dalam hal kuantitas menyangkut banyak atau sedikitnya masyarakat yang menjadi bagian sebagai pemilih dalam sebuah pemilihan umum untuk memberikan suara atau hak pilih mereka. Sedangkan dari segi kualitas menyangkut tentang kerelaan dan atau mobilisaasi pemilih untuk menetapkan pilihannya terhadap salah satu calon yang mereka pilih. Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dalam penelitian yang penulis lakukan ini, maka terkait bentuk partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis didapat ada beberapa bentuk partisipasi

masyarakat, yaitu 1) Voting (Pemberian Suara), 2) Kampanye Politik.

Yang mempengaruhi partisipasi pemilih adalah dikarenakan daerah tersebut memiliki penduduk yang sangat heterogen. Hal ini dapat dilihat dari beragam suku yang ada di Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Adapun suku-suku yang dimaksud tersebut antara lain yaitu suku Aceh, suku Asli (Melayu), Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Melayu, Minang, Sunda, Sakai, Tionghoa dan Nusa Tenggara Barat, serta lain sebagainya.

Jumlah angka kependudukan ini tentunya sangat berpengaruh dalam perhelatan kontestasi Pilkada tahun 2020. Sebab dalam sebuah pesta demokrasi seperti Pemilu, jumlah penduduk merupakan data primer dalam menentukan jumlah partisipasi pemilih baik yang tercakup dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPTb, dan juga DPK pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bengkalis. Hal ini juga diungkapkan oleh Feri Herlinda selaku salah seorang komisioner KPU Kabupaten Bengkalis:

“Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020, sebagai salah satu dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau salah satu hal Dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam hal jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibandingkan perhelatan Pemilu yang sebelumnya seperti Pemilu tahun 2019, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, dan juga bahkan dari data DPT 2 perhelatan Pemilu dan Pemilihan Sebelumnya. Dan peningkatan ini juga berkesinambungan peningkatan dengan jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya di TPS pada hari pencoblosannya, meskipun sebelumnya ada keraguan akan turunnya angka pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan mengingat tingginya

peningkatan wabah Covid 19 di Kabupaten Bengkalis.”

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data terkait tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggraan Pilkada di Kabupaten Bengkalis. Secara umum peningkatan partisipasi pemilih justru lebih banyak pada saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bengkalis pada masa pandemi Covid 19 jika bandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel yang ada di bawah ini dimana jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pilkada pada kondisi Normal dan pada saat Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan sebagaimana penjelasan pada penjelasannya sebelumnya. penulis melakukan analisis dan mendapatkan hasil bahwa tingkat partisipasi pemilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di tambah dengan Daftar Pemilih Tanahanan sebanyak 394,650 pemilih. Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPT+DPTb sebanyak 283,156 pemilih atau dari persentase jumlah pemilih sebanyak 71,75% pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Berdasarkan dari data tersebut maka dapat diambil benang merahnya bahwa pada pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada saat terjadinya pandemic Covid 19, yang mana dari awal-awal tahapan Pilkada adanya kekhawatiran akan turunnya keinginan dan partisipasi pemilih untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dikarenakan meningkatnya faktor pandemi Covid 19, namun ternyata sebaliknya yang mana partisipasi Pemilih mengalami peningkatan sebanyak 11,50% bila di bandingkan dengan Pilkada tahun 2015 juga Pilkada tahun 2010.

Menurut Ramlan Surbakti tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang disebabkan oleh, pertama, status sosial ekonomi (SSE) yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, bahwa mereka yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi lebih berpartisipasi. Kedua, faktor kesadaran politik, yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah seseorang paham informasi politik dan seberapa penting politik bagi mereka, karena jika seseorang paham mengenai politik dan menganggap politik itu penting mereka akan ikut berpartisipasi dalam politik. Partisipasi pemilih memiliki karakternya sendiri. Konsepnya, perilaku seseorang adalah serangkaian keputusan seseorang untuk memilih atau tidak memilih (Surbakti dan Ramlan, 2007). Dede membeberkan tiga pendekatan *voting behavior*, diantaranya:

1) Pendekatan Sosiologis

Secara teoritis pendekatan sosiologis merupakan salah satu pendekatan yang menekankan secara signifikansi dari karakteristik dan adanya pengelompokan sosial seperti jenis kelamin, umur, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam menjelaskan prilaku memilih. Dalam sebuah pemilihan, pemilih dengan karakter seperti ini akan selalu ada dalam setiap masyarakat. Karakter partisipasi dengan pendekatan sosiologis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis sangat banyak terjadi. Misalnya saja berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui observasi dan analisis data. Maka dapat disimpulkan bahwa karakter partisipasi masyarakat berdasarkan jenis kelamin yang mana pemilih laki-laki biasanya dalam memberikan partisipasinya akan jauh lebih aktif dibandingkan dengan pemilih perempuan. Bahkan mereka para pemilih laki-laki tersebut akan jauh lebih kritis dibandingkan para pemilih perempuan. Adapun berdasarkan jenis umur, para pemilih

pemula lebih condong pasif dan tidak mau terlalu banyak aktif dalam tahapan-tahapan kampanye, tahapan DPT, dan lain sebagainya. Namun mereka hanya akan hadir di TPS pada hari pencoblosan saja. Sedangkan berdasarkan jenis agama hampir prilaku masyarakat dalam hal partisipasi hampir sama saja.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku memilih seseorang sangat dipengaruhi oleh kekuatan psikologis, yaitu sosialisasi dan sikap. Dengan kata lain kondisi psikologis merupakan hasil dari adanya sosialisasi. Pendekatan psikologis tersebut dikembangkan di Amerika Serikat melalui Survey Research Center Michigan University. Yang kemudian dikenal dengan mazhab Michigan. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis sendiri pendekatan seperti ini juga banyak dilakukan oleh para pasangan calon. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan sosialisasi baik secara langsung melalui tatap muka meski terbatas dikarenakan di masa pandemi Covid 19, maupun secara tidak langsung seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, penyebaran bahan kampanye, maupun sosialisasi melalui media sosial dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, maka didapat bahwa secara pendekatan psikologis hal yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui dua cara. Yang pertama melalui konten, dan penyebaran bahan kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh para pasangan calon dan tim kampanye mereka. Dan yang kedua melalui penyampaian mulut ke mulut oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Yang mana mereka menyampaikan kepada kawan di lingkungan tempat tinggal, kawan-kawan di medsos, dan juga karib kerabat mereka. Sehingga pada hari pencoblosan mereka banyak berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan hak suara mereka untuk

memilih pasangan calon yang mereka unggulkan.

Dalam konteks Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka didapat hasil bahwa dalam hal partisipasi pemilih, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Antara lain adalah sebagai berikut:

b. Faktor Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi adalah suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang (Nasution: 1986). Status sosial ekonomi memiliki makna suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup dan kurang (Basrowi: 2010).

Sulitnya kehidupan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 yang melanda rata seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkalis juga berdampak tingginya angka pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Salah satu kasusnya yang bahkan sampai kepada tahapan penyidikan adalah kasus dugaan telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih pada Pilkada tahun 2020.

Peneliti menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kedudukan

seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni, penghasilan yang diperoleh dan kemampuan ekonomi, kepemilikan materi seperti barang-barang berharga (rumah, tanah, kendaraan, perhiasan dan sebagainya) serta tingkat pendidikan. Semua komponen tersebut akan menunjukkan posisi atau kedudukan dengan intensitas tinggi atau rendahnya status seseorang dalam lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis penulis juga menemukan adanya faktor ekonomi menjadi salah satu strategi dari para peserta Pilkada untuk menghadirkan para pemilih ke TPS untuk memberikan suara mereka kepada calon yang menggerakkan mereka dan menginginkan atau memberikan mereka uang atau materi lainnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Riza Zuhelmi selaku salah satu Tim Pemenang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 menjelaskan bahwa:

“Salah satu cara yang kami lakukan dalam mengajak dan memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS agar memberikan hak suaranya pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan cara pemberian sembako dan materi lainnya kepada masyarakat seraya mengajak masyarakat yang diberikan sembako dan materi lainnya tersebut untuk memilih salah satu calon tertentu. Dan tentunya hal ini kami lakukan jauh-jauh hari sebelum masuknya tahapan kampanye sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).”

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi masih

menjadi strategi mobilisasi bagi peserta Pemilu khususnya dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis untuk menambah suara. Apalagi kondisi susahnya ekonomi masyarakat pada masa Pandemi Covid 19, minimnya lowongan pekerjaan, larangan berkumpul di pasar-pasar dan lain sebagainya, membuat masyarakat sangat riskan untuk menjadi bagian dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon seperti menerima bantuan dari pasangan calon dan pada akhirnya meski harus ada perjanjian baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Namun meskipun demikian, sisi lain dari dinamika ini adalah terjadinya peningkatan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 di Kabupaten Bengkalis meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19 yang masih meningkat.

Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang (Nasution: 1986). Status sosial ekonomi memiliki makna suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup dan kurang (Basrowi: 2010).

Sulitnya kehidupan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 yang melanda rata seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkalis juga berdampak tingginya angka pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Salah satu kasusnya yang bahkan sampai kepada tahapan penyidikan adalah kasus dugaan telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih pada Pilkada tahun 2020.

Kasus ini diregister dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020. Dari

hasil kajian yang dilakukan ternyata faktor utama terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena faktor ekonomi. Yang mana karena tersangka sudah menerima sesuatu pemberian oleh tim salah satu penyelenggara, maka pelanggaran pun terjadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat meneliti ambil, yaitu: Bawa ada 4 bentuk partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis. Namun dari keempat bentuk partisipasi tersebut, terkait partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19 di Kabupaten Bengkalis terjadi peningkatan sebanyak 11,50% bila di bandingkan dengan pilkada tahun 2015 juga Pilkada tahun 2010. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam hal kampanye politik menurun pada perhelatan pemilu dan pemilihan sebelumnya dikarenakan adanya aturan oleh pemerintah untuk melakukan menjaga jarak, larangan berkerumun dan lain sebagainya. Begitu juga partisipasi masyarakat dalam hal aktivitas group, dan kontak politik, yang mana partisipasi masyarakat dalam kedua hal ini bisa dikatakan sangat minim dan sedikit sekali.

Berdasarkan data-data dan informasi yang menulis dapatkan melalui pengumpulan data, hasil wawancara dengan responden yang terkait, dan data-data lainnya, dan kemudian data tersebut penulis lakukan analisis, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, seperti faktor ekonomi, faktor sosialisasi para penyelenggara, faktor kesadaran pemilih itu sendiri dan juga pemilih pemula, faktor kepercayaan politik, faktor kepercayaan terhadap, dan faktor mobilisasi yang dilakukan oleh para kandidat

melaui tim pemenang, tim kampanye, dan lain sebagainya terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Namun dari semua faktor-faktor ini, maka berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan faktur utama yang menjadi terjadinya peningkatan partisipasi pemilih adalah karena faktor politik uang atau pemberian dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh peserta pemilu. Meskipun secara kemanusian di masa pandemi hal ini lumrah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

5. Daftar Pustaka

- Affan, Gaffar. (2000). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Cetakan Kelima*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel A. (2003). "Sosialisasi, Kebudayaan, DanPartisipasi", Dalam Mochtar Mas'oed & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press (Edisi revisi). n.d.
- Azizah, N. (2020). Struktur dan Kultur Budaya dalam Keluarga di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan Keluarga Kota Bandung. Az-Zahra: *Journal of Gender and Family Studies*, 1(1).
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Biru, M. I. R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bonde*. A. S. (2017). Evaluasi Kinerja Kpu Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017. Manajemen Dan Administrasi Publik.
- Ehrmann, Henry W. (1964). *Democracy In Changing Society USA*. Frederick A Preager Publishers.
- Febri, M., & Hasyim, S. (2018). Faktor-Faktor Kekalahan Prof. Dr Darni M Daud. MA Dalam Pemilukada Aceh Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.
- Goodman, George Ritzer & Douglas J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Hendrik, D. (2010). *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*.
- Huntington, Samuel W. (1995). "The Third Wave: De Mocratization in The Last Twentieth Century", Diterjemahkan Oleh Asril Marjohan, *Demokrasi Gelombang Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Janedjri, Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Miriam, Budiardjo. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nelson, Wilian N. (1980). *Justifying Democracy*. London: Routledge & Kagan Paul Ltd.
- Pahmi Sy. (2010). *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010). n.d.
- Republik Indonesia. (2017). "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Undang-Undang Pemilu*.
- Riswandha Imawan, *Laporan Penelitian Hasil Pemilu*. (1992). Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. n.d.
- Salam Alfitra. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Jakarta; AAPI 200). n.d.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press.
- Stoker, David Marsh & Gerry. (2010). *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sward, Michael. (1994). "Democratic Theory and Indices of Democratization" Dalam David Beetham (Ed) *Defining and Measuring Democracy*. London: Sage Publication Ltd.
- Yandra, Alexsander. (2016). "Politik Recalling dalam Parlement Riau 2014-2019." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15.25: 1-9.
- Yandra, A., Asyar, Y., & Negara, I. A. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau. *Ina. August*, 27